

  
**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 069/KMA/SK/V/2012

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
TENTANG PENANGANAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DENGAN  
PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE)**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa oleh karena belum adanya kemajuan yang signifikan dalam perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh aparat penegak hukum sebagai implementasi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah diterbitkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Nomor 166A/KMA/SKB/XII/2009, Nomor 148A/A/JA/12/2009, Nomor B/45/XII/2009, Nomor M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, Nomor 10/PRS-2/KPTS/2009, Nomor 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 Huruf d dari Keputusan Bersama tersebut menegaskan bahwa Mahkamah Agung dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia/Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia/dan menyusun standar operasional prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif (Restorative Justice);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu dibentuk Tim yang bertugas untuk melakukan penelitian dan menyusun rancangan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif (Restorative Justice);
- d. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas tersebut.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
6. Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Agung Tahun 2012.

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Tim Peneliti dan Penyusun rancangan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif (Restorative Justice), sebagai berikut :

| No | Nama                                 | Jabatan                     | Penugasan dalam Tim |
|----|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1  | H. Djoko Sarwoko, SH.MH              | Ketua Muda Pidana Khusus MA | Pembina             |
| 2  | Prof. Rehngena Purba, SH.MS          | Hakim Agung, MA             | Ketua 1             |
| 3  | Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH | Hakim Agung, MA             | Ketua 2             |
| 4  | Dr. Ridwan Mansyur, SH.MH            | Kepala Biro Hukum dan Humas | Sekretaris 1        |
| 5  | H. Ali Murad P. Harahap, SH.MH       | Sekretaris Panitera MA      | Sekretaris 2        |
| 6  | Hj. Tenri Muslinda, SH.MH            | Panitera Pengganti MA       | Sekretaris 3        |
| 7  | Dr. H.M Zaharuddin Utama, SH.MM      | Hakim Agung, MA             | Anggota             |
| 8  | Prof. Dr. Surya Jaya, SH.MH.M.Hum    | Hakim Agung, MA             | Anggota             |

| No | Nama                     | Jabatan                                       | Penugasan dalam Tim |
|----|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| 9  | Dr. Salman Luthan, SH.MH | Hakim Agung, MA                               | Anggota             |
| 10 | Sri Murwahyuni, SH.MH    | Hakim Agung, MA                               | Anggota             |
| 11 | Aria Suyudi, SH.LLM      | Tim Asistensi Pembaruan MA                    | Anggota             |
| 12 | I.M. Sitepu, SH          | Kabag Peraturan Perundang-undangan            | Anggota             |
| 13 | Sarno, SH.MH             | Kasubbag Penyusunan Naskah Perundang-undangan | Anggota             |

- KEDUA : Tim bertugas melakukan penelitian pada beberapa pengadilan tingkat pertama dan menyusun rancangan Peraturan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif (Restorative Justice);
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim dibebankan kepada DIPA Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**SALINAN :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 29 Mei 2012

**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**



*[Signature]*  
**Dr. H.M HATTA ALI, SH.MH**

Tembusan :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia.